

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TELEPRO BEASISWA BERJANGKA

Telepro Beasiswa Berjangka merupakan produk asuransi *Anticipated Endowment* yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk **Telepro Beasiswa Berjangka** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/ Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Telepro Beasiswa Berjangka** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

MANFAAT TELEPRO BEASISWA BERJANGKA

Manfaat Meninggal Dunia:

- 125% Uang Pertanggungan (UP) akan dibayarkan kepada Ahli Waris apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi, selanjutnya asuransi menjadi bebas premi dan Manfaat Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jadwal pada tabel Manfaat Dana Pendidikan; atau
- 150% UP akan dibayarkan kepada Ahli Waris apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi, selanjutnya asuransi menjadi bebas premi dan Manfaat Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jadwal pada tabel Manfaat Dana Pendidikan.

Manfaat Dana Pendidikan:

Manfaat Dana Pendidikan akan dibayarkan sesuai dengan Tabel Manfaat Dana Pendidikan kepada Tertanggung/Ahli Waris apabila Tertanggung hidup/meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi dan Polis masih aktif pada saat jatuh tempo pembayaran Manfaat Dana Pendidikan tersebut.

Tabel Manfaat Dana Pendidikan

Masa Pertanggungan Asuransi	Plan	
	A	B
18 tahun		
Akhir Tahun Polis ke -	(% UP)	% (UP)
6	-	15%
12	25%	20%
15	50%	40%
18	75%	75%
Total	150%	150%

KETENTUAN TELEPRO BEASISWA BERJANGKA

Jenis Produk	:	<i>Anticipated Endowment</i>
Asuransi Dasar/Tambahan	:	Asuransi Dasar

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TELEPRO BEASISWA BERJANGKA

<i>Participating/Non-Participating</i>	:	<i>Non-Participating</i>													
Masa Pertanggungans Asuransi	:	18 (delapan belas) tahun													
Masa Pembayaran Premi	:	8 (delapan) tahun													
Metode Pembayaran Premi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Bulanan • Tahunan 													
Metode Perhitungan Usia	:	Ulang tahun terdekat													
Usia Masuk	:	18 (delapan belas) tahun – 45 (empat puluh lima) tahun													
Maksimum Usia Pertanggungans	:	63 (enam puluh tiga) tahun													
Uang Pertanggungans	:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Plan A</th> <th style="width: 50%;">Plan B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rp. 15.000.000</td> <td>Rp. 20.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp. 25.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp. 50.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp. 75.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp. 100.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Plan A	Plan B	Rp. 15.000.000	Rp. 20.000.000		Rp. 25.000.000		Rp. 50.000.000		Rp. 75.000.000		Rp. 100.000.000	
Plan A	Plan B														
Rp. 15.000.000	Rp. 20.000.000														
	Rp. 25.000.000														
	Rp. 50.000.000														
	Rp. 75.000.000														
	Rp. 100.000.000														
<i>Lien Clause</i>	:	Tidak Tersedia													
Mata Uang	:	Rupiah													
Underwriting	:	Pertanyaan kesehatan oleh Telemarketer													
Asuransi Tambahan	:	Tidak tersedia													
Biaya	:	Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, komisi/imbal jasa yang dibayarkan ke bank, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).													
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungans ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungans ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.													
Masa Tunggu	:	Tidak Tersedia													
Jalur Distribusi	:	Bancassurance (Media Pemasaran melalui Telemarketing)													

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TELEPRO BEASISWA BERJANGKA

FASILITAS TELEPRO BEASISWA BERJANGKA	
Nilai Tunai	: Polis ini pada waktunya akan mempunyai nilai tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuaria) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pinjaman Polis Otomatis	: Pemegang Polis berhak untuk meminjam nilai tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari nilai tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga.
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	: Tidak tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	: Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis	: Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	: Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	: Pemulihan Polis dapat dilakukan maksimal 2 (dua) tahun sejak tanggal polis menjadi batal, sesuai ketentuan yang berlaku
Pinjaman Polis	: Tidak tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	: Tidak tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	: Tidak tersedia
Perubahan Mata Uang	: Tidak tersedia
Perubahan Info	: Pemegang Polis/Tertanggung harus langsung memberikan secara tertulis kepada Penanggung mengenai perubahan apapun dalam pekerjaan, hobi atau aktivitas dari Tertanggung. Jika terjadi perubahan tersebut, maka Penanggung berhak untuk menyesuaikan besarnya Premi yang harus dibayar atau besarnya Uang Pertanggungan atas dasar kelas risiko yang baru.

PENGECUALIAN TELEPRO BEASISWA BERJANGKA	
<p>Manfaat Meninggal Dunia tidak berlaku untuk kematian yang diakibatkan secara langsung ataupun tidak langsung, seluruhnya atau sebagian, oleh hal-hal berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis); hukuman mati oleh pengadilan; pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko (<i>occupational risks</i>) sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi; olah raga (<i>sport</i>) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan; dalam hal Tertanggung meninggal akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan pertanggungan ini, maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau 	

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TELEPRO BEASISWA BERJANGKA

f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

Manfaat atas risiko kecelakaan tidak akan dibayarkan jika:


- Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
- pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- olah raga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, *bungee jumping*, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- keracunan, gas, asap ataupun sengatan sinar matahari;
- reaksi, radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- kehamilan, abortus atau melahirkan;
- perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian pertanggungan ini;
- perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum; atau
- penyakit atau infeksi.

RISIKO TELEPRO BEASISWA BERJANGKA

Risiko Perusahaan Asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban akibat kendala finansial.

ILUSTRASI TELEPRO BEASISWA BERJANGKA

Bapak A membeli Telepro Beasiswa Berjangka pada usia 30 (tiga puluh) dan mendapatkan Masa Pertanggungan Asuransi 18 (delapan belas) tahun. Plan yang diambil oleh Bapak A adalah Plan B dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000. Pada tahun Polis ke 8 (delapan), Bapak A meninggal dunia akibat Kecelakaan. Berikut ilustrasi manfaat yang dibayarkan:



Keterangan:

a. Manfaat yang dibayarkan ke Tertanggung:

- 15% dari Uang Pertanggungan atau Rp. 15.000.000 dibayarkan pada tahun Polis ke 6 (enam) sebagai Manfaat Dana Pendidikan.
- Total keseluruhan yang diterima Tertanggung adalah Rp. 15.000.000.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TELEPRO BEASISWA BERJANGKA

b. Manfaat yang dibayarkan ke Ahli Waris:

- 150% dari Uang Pertanggungan atau Rp. 150.000.000 dibayarkan sebagai Manfaat Meninggal Dunia.
- 20% dari Uang Pertanggungan atau Rp. 20.000.000 dibayarkan sebagai Manfaat Dana Pendidikan.
- 40% dari Uang Pertanggungan atau Rp. 40.000.000 dibayarkan sebagai Manfaat Dana Pendidikan.
- 75% dari Uang Pertanggungan atau Rp. 75.000.000 dibayarkan sebagai Manfaat Dana Pendidikan.
- Total keseluruhan yang diterima Ahli Waris adalah Rp. 285.000.000.

PERSYARATAN DAN TATA CARA TELEPRO BEASISWA BERJANGKA

Pengajuan Asuransi	<p>a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam percakapan melalui media telepon dan/atau media elektronik lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
Pembayaran Premi	<p>a. Premi harus dibayar di muka.</p> <p>b. Membayar Premi merupakan kewajiban dari Pemegang Polis yang harus dilakukannya di Kantor Pusat, Kantor Perwakilan atau pihak-pihak lain yang memperoleh kuasa untuk itu.</p> <p>c. Penagihan di rumah atau cara penagihan lainnya yang diselenggarakan oleh Penanggung hanyalah bersifat pelayanan dengan tidak mengurangi kewajiban Pemegang Polis untuk membayar Premi tepat pada waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>d. Apabila Premi dibayar dengan cek/giro/transfer/kartu kredit, maka Premi baru dinyatakan sah diterima oleh Penanggung setelah pembayaran tersebut diuangkan.</p> <p>e. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi ditanggung oleh Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada biaya bank, biaya transfer, biaya provisi, biaya penolakan cek/giro karena alasan apapun.</p> <p>f. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.</p>
Pembayaran Manfaat Asuransi	<p>a. Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung di Kantor Pusat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian.</p> <p>b. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen yang wajib diajukan apabila Tertanggung bertahan hidup pada akhir Masa Pertanggungan Asuransi (Pembayaran Dana Pendidikan Terakhir): <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • Formulir Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis; • Bukti kenal diri Pemegang Polis; dan • Dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan pengajuan klaim. - Dokumen yang wajib diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • Formulir Pengajuan Klaim dari Ahli Waris (formulir dari Penanggung); • Formulir Isian Ahli Waris (formulir dari Penanggung); • Bukti kenal diri Ahli Waris; • Formulir Surat Keterangan Dokter (formulir dari Penanggung); • Surat Keterangan Kematian dari Catatan Sipil atau surat keterangan dari pihak medis dan dari Pemerintah Daerah setempat;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TELEPRO BEASISWA BERJANGKA

	<ul style="list-style-type: none"> • Surat-surat keterangan yang dilegalisir oleh Konsul Jendral RI setempat, bila Tertanggung meninggal di luar wilayah Republik Indonesia; • Surat Berita Acara dari kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia dengan tidak wajar atau karena Kecelakaan; • Putusan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung meninggal dunia, bila Tertanggung hilang; dan • Dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan pengajuan klaim. <p>c. Penanggung berhak untuk meminta dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dalam hubungannya dengan pengajuan klaim.</p> <p>d. Seluruh dokumen yang telah disampaikan adalah menjadi milik Penanggung.</p>
<p>Pengaduan dan Layanan</p>	<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :</p> <p>Sequis Care Gedung Sequis Center Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Jakarta 12190 Telepon : (021) 2994 2929 Email : care@sequislife.com</p>

PERLU DIPERHATIKAN :

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Telepro Beasiswa Berjangka**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Telepro Beasiswa Berjangka** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Telepro Beasiswa Berjangka** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.